

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002 PADA AKTIVITAS REPROGRAFI DI BEBERAPA PERPUSTAKAAN DI SEMARANG

Ahmad Muzaki Nurdin, Dra. Yuniwati BYPMYRR, S.Sos., MSi.*

Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang

email: ahmad.m.nurdin@gmail.com

Abstract

The title of the research is "Implementation of Copyright Law No. 19 of 2002 on Reprographic Activity in Several Libraries in Semarang ". The aim of this research is to determine how the interpretation of each library implements Copyright Law No. 19 of 2002 on reprographic activities. The research method used in this study is qualitative descriptive. Subjects are Head of Libraries, Librarians and operator of reprographic services in each library. Data analysis using data reduction, data presentation, and conclusion formulation. The result of the research is the interpretation of the Copyright Law that implemented by each library on reprographic activity are not the same. From the 4 object library, only Deposit Services of Public Library of Central Java and Library of Polines Semarang which have the implementation of reprographic activity that most clearly refers to the Copyright Act. Especially for Library of Polines Semarang, it can be seen from the written regulation, verbal socialization to employees, aware of the importance of copyright and fair statistic of photocopying. The conclusion of this study is 3 of 4 object library research has not yet implement the Copyright Act No.19 of 2002 entirely.

Keywords: Copyright, Copyright Law, Reprographic, Library, City of Semarang.

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pada Aktivitas Reprografi di Beberapa Perpustakaan di Semarang". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana interpretasi dari masing-masing perpustakaan tempat penelitian mengimplementasikan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pada aktivitas reprografi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Subyek penelitian adalah Kepala Perpustakaan, Pustakawan dan petugas teknis yang bertugas pada layanan reprografi pada masing-masing perpustakaan. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa interpretasi UU Hak Cipta yang diimplementasikan oleh tiap-tiap perpustakaan pada aktivitas reprografi tidak sama. Dari 4 perpustakaan tempat penelitian, hanya layanan Deposit UPT Perpustakaan Jateng dan UPT Perpustakaan Polines Semarang yang aktivitas reprografinya paling jelas mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta. Khusus untuk UPT Perpustakaan Polines Semarang, hal tersebut dapat dilihat dari adanya aturan tertulis yang jelas, sosialisasi lisan kepada pegawai, kesadaran akan pentingnya hak cipta, dan hasil statistik fotokopi yang wajar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 3 dari 4 perpustakaan objek penelitian belum dapat mengimplementasikan Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 secara menyeluruh.

Kata kunci: Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta, Reprografi, Perpustakaan, Kota Semarang.

** Penulis Penanggung Jawab*

1. Pendahuluan

Indonesia telah masuk sebagai anggota *Berne Convention For The Protection of Literary & Artistic Work* yang telah diratifikasikan melalui Keppres nomor 18 tahun 1997 dimana konvensi tersebut menghasilkan *WIPO Copyright Treaty* yang juga telah diratifikasikan dalam Keppres nomor 19 tahun 1997. Anggota konvensi dan perjanjian ini akan mendapat perlindungan hasil ciptaan secara internasional.

Ada kerugian yang harus ditanggung jika penegakkan hak cipta tidak dilaksanakan. Sanksi yang berat akan menunggu Indonesia seperti embargo ekonomi secara internasional dikarenakan sejak tahun 1995 Indonesia juga telah masuk di dalam keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organisation (WTO)* yang di dalamnya terdapat Persetujuan mengenai Aspek – Aspek Dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual atau *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Hal tersebut tidak hanya berimbas pada kerugian yang diderita oleh negara luar karena ciptaannya dibajak, tetapi juga merugikan Indonesia sendiri karena tidak dapat melakukan perdagangan secara internasional.

Tidak hanya dalam lingkup perdagangan internasional saja, permasalahan hak cipta juga terdapat dalam ranah perpustakaan. Salah satu masalah yang dapat diangkat adalah mengenai reprografi koleksi

Sudah ada beberapa kasus persengketaan hak cipta yang melibatkan antara perpustakaan dengan pemegang hak cipta seperti kasus pemilik perusahaan penerbit Williams & Wilkins di Baltimore, Williams Moore Passano yang dibahas dalam buku Paul Goldstein (1997 : 87-239) , “Hak Cipta : dahulu, kini dan esok”. Passano mengajukan gugatan melawan *National Library of Medicine* dan *National Institutes of Health* karena kedua lembaga tersebut membuat fotokopi tulisan-tulisan dari majalah-majalah kedokteran yang diterbitkan perusahaan penerbitnya tanpa membayar sepeser pun kepadanya.

Di Indonesia, hal tersebut pernah menimpa Perpustakaan PDII – LIPI walaupun tidak sampai ke tahap gugatan. Pada temuan

penelitian bertema sama yang dilaksanakan oleh Krihanta pada tahun 2002, pihak PDII - LIPI pernah menerima keberatan mengenai kegiatan fotokopi buku ber-hak cipta milik CIC (*Capricorn Indonesia Consult*). Secara lisan CIC menyatakan keberatan kepada pihak PDII – LIPI karena mereka terbukti memfotokopi buku hasil riset milik CIC yang diperuntukkan dari bisnis ke bisnis. Tindak lanjutnya CIC menyatakan tidak akan menjual buku mereka ke perpustakaan. Dampak bagi pengguna mahasiswa, mereka kesulitan mengakses pengetahuan hasil riset dari buku tersebut karena tidak sanggup membeli langsung dari pihak CIC dimana harga buku tersebut mencapai Rp 6.050.000, 00 per eksemplar.

Negara Indonesia memiliki pengecualian hukum dalam UU Hak Cipta no. 19 tahun 2002 pasal 15 e yang berbunyi : “Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya” (UU HC no. 19 th. 2002 : pasal 15e). Pasal tersebut membahas mengenai pemanfaatan dan perbanyak atau reprografi koleksi di perpustakaan secara terbatas, namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimanakah pemanfaatan yang dapat dikatakan secara wajar tersebut.

Perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi bagi masyarakat diharapkan dapat menyediakan informasi dalam berbagai format sesuai kebutuhan pengguna tanpa mengesampingkan kepentingan berbagai pihak seperti pengarang dan penerbit. Hal tersebut menjadi masalah yang sangat dilematis. Bagaimana cara perpustakaan menyediakan informasi dan koleksi yang memadai secara bebas pada saat bersamaan ruang geraknya dibatasi oleh UU Hak Cipta yang mengatur masalah tersebut. Pustakawan sebagai pelayan masyarakat diharapkan juga dapat menyadari dan menghormati arti penting hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi, seperti yang tercantum dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia. Atas dasar itulah maka penulis tertarik untuk mengetahui

lebih dalam bagaimanakah implementasi Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 pada aktivitas reprografi di beberapa perpustakaan di Semarang.

2. Landasan Teori

2.1. Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta menurut UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah sebagai berikut: “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”(UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)

Hak Cipta biasanya ditandai dengan lambang © pada tiap ciptaan. Huruf C dalam lingkaran tersebut adalah akronim dari kata bahasa Inggris *copyright*, yang dalam Bahasa Indonesia berarti adalah “hak cipta”. Pembubuhan tanda © pada suatu ciptaan dimaksudkan untuk menandai bahwa ciptaan tersebut memiliki kandungan hak cipta di dalamnya. Hal tersebut berguna untuk menumbuhkan kehati-hatian bagi pengguna untuk tidak memanfaatkan ciptaan secara sembarangan. Namun tanpa memberikan tanda © itupun, tiap ciptaan tetap memiliki hak cipta yang harus dihormati keberadaannya. (*Universal Copyright Convention*)

Berdasarkan Konvensi Bern, hak cipta otomatis diperoleh pencipta saat pencipta selesai membuat ciptaannya, seperti saat pengarang selesai menulis sebuah karya tulis, saat komposer selesai mengaransemen sebuah lagu, bahkan saat fotografer selesai hanya dengan menekan tombol pada kamera mereka untuk menghasilkan foto.

Hak Cipta ini sangat unik, karena tanpa mendaftarkan ciptaan di Direktorat Jenderal HKI pun karya seseorang tetap dapat diakui sebagai milik mereka. Hal itu jugalah yang membedakan dengan hak paten, dimana seorang inovator (pencipta karya di bidang teknologi) wajib mendaftarkan karya mereka agar dapat diakui sebagai *invention* atau inovasi penemuan seseorang. Dengan mendaftarkan ciptaan di Ditjen HKI ada keuntungan yang bisa diperoleh, salah satunya dapat menghindarkan persengketaan atas

ciptaan yang mungkin timbul di kemudian hari. (UU Hak Cipta No. 19 Th. 2002 dan UU Paten No. 14 Th.2001)

2.2. Reprografi

“ . . . dalam reprografi tercakup pengertian *copying*, *duplicating* dan *microcopying*” (Sulistyo-Basuki, 2004 : 269). Menurut Sulistyo-Basuki ketiganya memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. *Copying* merupakan pembuatan kopi atau salinan yang sama besarnya dengan dokumen asli, dalam bentuk 1 salinan atau lebih. Proses yang digunakan adalah *silver halide*, *dialzo*, *thermographic* dan *electro-photographic*.
- b. *Duplicating* adalah *copying* dalam jumlah banyak, misalnya sampai 1000 lembar. Proses yang digunakan adalah *spirit duplicating*, *stenciling* dan *offset printing*.
- c. *Microcopying* adalah penggandaan dokumen dalam besaran yang lebih kecil daripada ukuran dokumen asli. Dalam *microcopying* termasuk mikrofilm, mikrofis dan pembesaran. (Sulistyo-Basuki, 2004 : 269 - 270)

Menurut IFRRO (*The International Federation of Reproduction Rights Organisations*) ada cakupan lain yang termasuk dalam aktivitas reprografi, diantaranya adalah percetakan (*printing*) dan fotokopi (*photocopying*) serta reprografi karya dengan cara digital seperti pemindaian (*scanning*), *downloading* atau mengunduh file dari sebuah pangkalan data, menyalin file digital misalnya di dalam CD / DVD, penyimpanan dan transfer file dari/ antar/ ke dalam database.

Jadi bentuk dari reprografi tidak tertutup hanya pada perbanyakan ciptaan yang memberikan *output* atau keluaran yang sama misalnya seperti tercetak ke tercetak (fotokopi), tetapi juga alih media seperti tercetak ke non cetak ataupun sebaliknya seperti yang telah dijelaskan pada UU Hak Cipta no. 19 tahun 2002 mengenai penjelasan tentang perbanyakan pada pasal 1. “Deskripsi dan definisi reprografi biasanya berbeda di tiap – tiap negara dan juga tergantung dari ruang lingkup dan sifat dalam berbagai situasi.” (UU Hak Cipta No.19 Th. 2002: Penjelasan Pasal 1)

2.3. Pengecualian Hak Cipta di Perpustakaan

Ada beberapa pengecualian untuk memperbanyak ciptaan di perpustakaan seperti yang tertera pada UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pasal 15 a dan c :

“Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.” (UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 : pasal 15 a dan c)

Pengecualian juga terdapat pada PP RI No. 1 Tahun 1989 pasal 2 berikut :

“Untuk kepentingan kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah dapat minta, dan jika tidak bersedia membebaskan kewajiban, kepada pemegang Hak Cipta sesuatu ciptaan yang selama 3 (tiga) tahun sejak diumumkan dimanapun juga belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia, untuk menerjemahkan ciptaannya tersebut ke dalam bahasa Indonesia dan/atau memperbanyaknya di wilayah Negara Republik Indonesia.” (PP RI No. 1 Tahun 1989 : pasal 2)

Pasal 9 c UU Perpustakaan No. 19 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa, “pemerintah berwenang mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.” (UU Perpustakaan No. 19 Tahun 2007 : Pasal 9c) Pemerintah memiliki peran yang besar dalam upaya penegakan Hak Cipta di Indonesia, khususnya di pusat informasi seperti perpustakaan.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. “Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diamati” (Taylor dan Bogdan dalam Suyanto dan Sutinah (Ed.), 2006: 166)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada” (Mardalis, 2008: 26). Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yaitu berusaha untuk mendapatkan sebuah gambaran dari sebuah variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi undang-undang hak cipta pada aktivitas reprografi di beberapa perpustakaan di Semarang. Penelitian ini memiliki bentuk generalisasi karena temuan dari beberapa sampel perpustakaan dapat digeneralisasikan menjadi satu yaitu se-Kota Semarang.

3.2. Obyek, Subjek dan Sampel Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah implementasi UU Hak Cipta pada aktivitas reprografi sedangkan subyek penelitian adalah kepala perpustakaan, pustakawan, petugas teknis masing-masing perpustakaan dan pemustaka.

Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini digunakan untuk merepresentasikan tempat penelitian yaitu di Kota Semarang. Teknik sampel yang digunakan adalah *quota sampling*. Dalam teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok (Nawawi, 1985 : 157). Untuk menentukan perpustakaan mana saja di Kota Semarang yang akan dijadikan tempat penelitian, penentuan didasarkan atas jenis-jenis perpustakaan sesuai UU Perpustakaan No. 43 Th. 2007 agar mewakili heterogenitas atau keberagaman yaitu :

- Perpustakaan umum yang diwakili UPT Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Perpustakaan sekolah yang diwakili Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang
- Perpustakaan perguruan tinggi yang diwakili UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang
- Perpustakaan khusus yang diwakili Perpustakaan Sekretariat Daerah Setda Jawa Tengah

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menurut Sulistyio-Basuki (2006: 147) menggunakan:

- a. Observasi
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui pengamatan, dokumentasi dan pencatatan langsung terhadap obyek penelitian.
- b. Angket
Pengumpulan data melalui angket dilakukan untuk mendapatkan data statistik mengenai gambaran aktivitas reprografi terutama untuk layanan fotokopi.
- c. Wawancara
Wawancara menggunakan alat perekam, dilakukan secara mendalam, bersifat terbuka dan terang-terangan akan tetapi tetap terfokus pada pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif memungkinkan melakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (1984: 23). Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

- a. Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif.
- b. Reduksi Data
Reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.
- c. Penyajian Data
Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.
- d. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data,

setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

4. Hasil Penelitian

4.1. UPT Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Deskripsi dan Latar Belakang Aktivitas Layanan Reprografi

UPT Perpustakaan Jateng memiliki beberapa layanan reprografi diantaranya adalah layanan fotokopi, alih media dan digitalisasi. Layanan fotokopi berada di lantai 2 ruang sirkulasi, sedangkan layanan alih media dan digitalisasi berada di lantai 2 ruang deposit.

Latar belakang diadakannya layanan reprografi diantaranya adalah untuk pelestarian buku (layanan deposit) dan untuk memberikan pelayanan prima dan menambah kas daerah (layanan fotokopi).

Sosialisasi Hak Cipta di Perpustakaan

UPT Perpustakaan Jateng belum memiliki bidang khusus yang menangani masalah hak cipta. Begitupun juga dengan sosialisasi tentang pendidikan hak cipta kepada pegawainya. Sangat disayangkan bahwa perpustakaan sebesar Perpustakaan Jateng kurang dalam mensosialisasikan hal tersebut kepada pegawainya dilihat dari kurangnya pengetahuan petugas operasional fotokopi mengenai hak cipta.

Interpretasi UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Pasal 15 e

Informan memberikan penafsiran yang berbeda tentang pembatasan reprografi pada UU Hak Cipta. Pihak UPT Perpustakaan Jateng langsung memberikan interpretasi sendiri mengenai batasan memfotokopi dengan tidak memperbolehkan memfotokopi satu buku utuh, dan secara substansi UU yang ada dapat memberikan kebingungan namun masih tetap dapat dipakai sebagai payung hukum tergantung cara pandang masing-masing pihak.

Aturan dan Gambaran Lapangan Aktivitas Reprografi

UPT Perpustakaan Jateng tidak memiliki aturan maupun syarat-syarat yang berhubungan dengan hak cipta untuk

memfotokopi buku. Pengguna dan petugas juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai hak cipta di Perpustakaan Jateng

Rata-rata ada lebih dari 100 pengguna memanfaatkan layanan fotokopi selama satu minggu layanan beroperasi. Hal tersebut disebabkan karena UPT Perpustakaan Jateng sebagai perpustakaan daerah memiliki jumlah pengguna potensial yang banyak dari berbagai segmen. Untuk koleksi yang paling banyak difotokopi adalah buku non fiksi dimana total ada 150 lebih koleksi non fiksi yang difotokopi. Segmen pengguna mahasiswa adalah yang paling banyak memanfaatkan layanan tersebut dimana mencapai 73 orang. Untuk jumlah fotokopian beberapa kali mencapai 100 halaman dan ada pengakuan pengguna yang memfotokopi 1 buku utuh. Rata-rata alasan pengguna menggunakan layanan fotokopi di Perpustakaan Jateng adalah untuk pendidikan / penelitian.

Untuk bagian deposit, aturan yang melandasi aktifitas tersebut tertuang pada UU No.4 Th. 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam serta sebagian pasal dari UU Hak Cipta yang mengatur tentang literatur kelabu dan ciptaan yang berusia di atas 50 tahun (UU Hak Cipta No.19 Th. 2002, Pasal 34).

Pemanfaatan Hasil Keuntungan dalam Aktifitas Reprografi

Tidak jelas kemana arah pemanfaatan dana hasil fotokopi. Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat diambil berdasarkan temuan dan keterangan beberapa informan sebelumnya yaitu keuntungan sebagian masuk ke pengusaha fotokopi luar, ke kas daerah, pembiayaan operasional perpustakaan atau ketiga-tiganya.

Pada layanan deposit (alih media dan digitalisasi), tidak ada keuntungan finansial apapun yang di dapat dari aktivitas tersebut karena pengguna diperbolehkan memfotokopi tanpa dipungut biaya.

Kendala dan Upaya Implementasi Undang-Undang Hak Cipta

Sejauh ini tidak ada seperti komplain penerbit maupun kasus hukum dalam aktivitas reprografi, namun upaya dan solusi lain agar Undang-undang Hak Cipta diterapkan dengan

baik juga belum terpikirkan oleh perpustakaan. Izin kepada pengarang saat akan memfotokopi buku dirasa akan memberatkan pihak perpustakaan.

Pihak UPT Perpustakaan Jateng tidak mengetahui adanya lembaga pengumpul lisensi (Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia). Selain itu metode lisensi yang disarankan juga dirasakan memberatkan bagi UPT Perpustakaan Jateng.

4.2. Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang Deskripsi dan Latar Belakang Aktivitas Layanan Reprografi

Perpustakaan Sekolah SMAN 1 Semarang memiliki sarana reprografi bahan pustaka diantaranya adalah fotokopi, alih media, digitalisasi dan print. Khusus untuk fotokopi, sarana yang ada sering rusak dan kebetulan pada saat penelitian, mesin fotokopi tersebut sudah tidak dapat dioperasikan lagi. Selanjutnya aktifitas fotokopi beroperasi melalui printer perpustakaan.

Layanan reprografi ditujukan untuk membantu guru maupun siswa sekaligus memberikan laba yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perpustakaan, namun karena keterbatasan sarana, aktivitas reprografi yang ada belum dapat berjalan secara maksimal.

Sosialisasi Hak Cipta di Perpustakaan

Perpustakaan SMAN 1 Semarang tidak kesulitan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya hak cipta kepada 3 orang petugasnya. Lingkup kerja Perpustakaan SMAN 1 Semarang yang relatif kecil juga tidak membutuhkan bidang khusus penanganan hak cipta. Maka dengan sosialisasi dirasa cukup untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hak cipta.

Interpretasi UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Pasal 15 e

Interpretasi tentang pembatasan UU Hak Cipta yang diungkapkan oleh informan sangat jelas yaitu memfotokopi hanya 1 bab, digunakan untuk pribadi dan tidak dikomersilkan, tetapi pada dasarnya pasal pada UU tersebut menurut informan memang dapat menimbulkan multitafsir tergantung pemahaman dan kepentingan masing-masing

pihak. Undang-undang yang bias tersebut bisa saja diujimaterialkan di Mahkamah Konstitusi.

Aturan dan Gambaran Lapangan Aktivitas Reprografi

Pengguna yang memanfaatkan layanan fotokopi semuanya adalah pelajar karena memang Perpustakaan SMAN 1 Semarang adalah perpustakaan sekolah yang segmennya adalah civitas akademika seperti pelajar dan guru-guru.

Jarang ada siswa yang memanfaatkan layanan fotokopi perpustakaan karena dari data hanya ada 6 pelajar yang menggunakan layanan fotokopi, itupun untuk memfotokopi koleksi non-perpustakaan. Hal tersebut dapat dipahami karena pada saat pengambilan data dilakukan, mesin fotokopi yang digunakan untuk menjalankan aktivitas fotokopi sedang dalam keadaan rusak.

Aturan yang melandasi aktivitas reprografi sebagian berasal dari UU Hak Cipta dan sebagian berasal dari pendapat orang yang memiliki keterkaitan dengan bidang perpustakaan seperti praktisi, organisasi dan duta perpustakaan. Namun legalitas aturan yang berdasarkan pendapat orang mempunyai kelemahan jika bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada dan dapat dipersoalkan di kemudian hari.

Pemanfaatan Hasil Keuntungan dalam Aktifitas Reprografi

Alokasi dana keuntungan digunakan untuk pembiayaan operasional perpustakaan dan kemudian laporan pertanggung jawaban turut disampaikan kepada pihak sekolah. Namun sejauh ini Perpustakaan SMA N 1 Semarang belum mendapatkan keuntungan berarti karena minimnya sarana ditambah dengan sering bermasalahnya mesin fotokopi.

Kendala dan Upaya Implementasi Undang-Undang Hak Cipta

Perpustakaan SMAN 1 Semarang tidak memiliki kendala berarti dalam aktivitas reprografi yang berhubungan dengan hak cipta seperti kasus hukum dan komplain penerbit, namun lebih kepada kendala teknis karena kekurangan staf perpustakaan.

Upaya lain seperti penerapan lisensi agar buku dapat secara aman direprografi

belum terpikirkan oleh pihak perpustakaan. Pihak perpustakaan mengaku tidak pernah mendengar atau mengetahui adanya organisasi yang bergerak di bidang lisensi karya tertulis (Yayasan reproduksi Cipta Indonesia). Bagi mereka menerapkan metode lisensi dirasa cukup berat karena keterbatasan dana, tenaga dan mekanisme yang rumit

4.3. UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang Deskripsi dan Latar Belakang Aktivitas Layanan Reprografi

Tujuan diadakan layanan reprografi di UPT Perpustakaan Polines adalah untuk memberikan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan akademik para pengguna perpustakaan dan juga sebagai sarana penyebaran informasi ilmu pengetahuan.

Terdapat 3 layanan reprografi di UPT Perpustakaan Polines yang ketiganya dikenai biaya yakni :

- Layanan fotokopi, intensitas layanan ini cukup tinggi, biasa dimanfaatkan untuk memfotokopi buku-buku, TA dan laporan penelitian/pengabdian.
- Layanan *scanning* (digitalisasi), di bawah tanggung jawab koordinator teknologi informasi, bahan yang discan antara lain TA, biodata dan lain-lain.
- Layanan *printing* (cetak), khusus untuk TA, karena intensitas fotokopi masih tinggi layanan ini jarang digunakan.

Sosialisasi Hak Cipta di Perpustakaan

UPT Perpustakaan Polines tidak memiliki divisi khusus yang menangani masalah hak cipta. Pengetahuan pegawai tentang hak cipta sudah cukup sebagai bekal saat memberikan pelayanan reprografi di Perpustakaan Polines.

Interpretasi UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Pasal 15 e

Menurut informan, pasal tersebut masih mengambang dan diyakini akan mengakibatkan penafsiran yang berbeda pada tiap orang. Seharusnya ada Peraturan Pemerintah yang menyertainya agar secara praktis dapat diimplementasikan di perpustakaan.

Aturan dan Gambaran Lapangan Aktivitas Reprografi

UPT Perpustakaan Polines mempunyai aturan tertulis mengenai batasan-batasan yang mengatur layanan fotokopi/print. Aturan tersebut untuk mengatur tata cara memfotokopi TA/LA mahasiswa namun belum dikenakan pada buku-buku koleksi umum. Kemudian untuk mendigitalkan koleksi penelitian mahasiswa, dasar hukum yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan tentang kewajiban mengunggah karya ilmiah ke portal penelitian.

Seluruh pengguna yang memanfaatkan layanan fotokopi berasal dari lingkup mahasiswa, dikarenakan UPT Perpustakaan Polines adalah perpustakaan perguruan tinggi yang sehari-harinya melayani mahasiswa dan dosen. Koleksi yang difotokopi kebanyakan tidak jauh dari karya tulis seperti karya ilmiah, jurnal dan buku non-fiksi. Pengguna memanfaatkan layanan tersebut untuk mendapatkan referensi bagi tulisan mereka.

Jumlah kopian dapat dikatakan wajar, karena dari seminggu pengambilan data di UPT Perpustakaan Polines tidak ada pengguna yang memfotokopi koleksi melebihi angka 50 halaman.

Pemanfaatan Hasil Keuntungan dalam Aktifitas Reprografi

UPT Perpustakaan Polines Semarang menyetorkan hasil keuntungan dari aktivitas reprografi ke Politeknik karena dari pusat juga yang membiayai semua operasional perpustakaan., namun aktivitas reprografi yang ada selama ini jika dihitung tidak pernah memberikan keuntungan jika tidak dapat dikatakan rugi.

Kendala dan Upaya Implementasi Undang-Undang Hak Cipta

Selama ini tidak ada kendala yang dihadapi dalam proses penegakkan hak cipta seperti komplain penerbit maupun adanya kasus hukum. Apabila ada penerbit atau pengarang yang komplain karena karyanya digandakan, pihak perpustakaan akan berusaha mematuhi dan mensosialisasikan kebijakan baru tersebut

UPT Perpustakaan Polines tidak mengetahui adanya lembaga perlindungan hak

cipta karya tertulis (Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia). UPT Perpustakaan Polines juga tidak terlalu memberikan perhatian lebih pada hal tersebut karena konsentrasinya masih kepada soal peningkatan pelayanan.

4.4. Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Deskripsi dan Latar Belakang Aktivitas Layanan Reprografi

Layanan reprografi yang dimiliki Perpustakaan Setda Jateng hanya layanan fotokopi. Layanan fotokopi ini merupakan usaha internal dari pihak perpustakaan. Layanan ini bertujuan untuk membantu karyawan Setda maupun pihak luar yang membutuhkan informasi dari koleksi yang tersimpan di Perpustakaan Setda Jateng.

Sosialisasi Hak Cipta di Perpustakaan

Perpustakaan Setda Jateng tidak memiliki divisi maupun bentuk sosialisasi mengenai hukum hak cipta. Perpustakaan Setda Jateng menjalankan aktivitasnya hanya berkisar pada pengadaan, pengolahan dan pelayanan saja.

Interpretasi UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Pasal 15 e

Pasal pada UU Hak Cipta yang ada memang dapat diinterpretasikan berbeda dan hal tersebut akan menyulitkan pihak perpustakaan pada saat penerapannya karena menurut pihak Perpustakaan UU tersebut tidak memberikan kejelasan aturan yang berhubungan dengan reprografi koleksi.

Aturan dan Gambaran Lapangan Aktivitas Reprografi

Perpustakaan Setda Jateng tidak memberlakukan aturan mengenai Hak Cipta. Untuk memfotokopi buku tidak memerlukan syarat-syarat tertentu.

Sedikitnya jumlah pengguna dan aktivitas fotokopi selama sebulan dikarenakan Perpustakaan Setda Jateng adalah perpustakaan khusus dimana segmennya kebanyakan hanyalah pegawai internal Setda Jateng. Sedikitnya pengunjung yang memanfaatkan perpustakaan setiap harinya menjadi salah satu hal yang menyebabkan jaranganya fotokopi dimanfaatkan.

Pemanfaatan Hasil Keuntungan dalam Aktifitas Reprografi

Fotokopi adalah usaha internal dari pihak perpustakaan maka perputaran uang hasil keuntungan fotokopi di Perpustakaan Setda Jateng dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional fotokopi dan honor operator.

Kendala dan Upaya Implementasi Undang-Undang Hak Cipta

Sejauh ini di Perpustakaan Setda Jateng tidak memiliki kendala dalam mengimplementasikan UU Hak Cipta seperti complain yang dilakukan penerbit maupun pengarang.

Pihak perpustakaan juga mengaku tidak pernah mendengar adanya lembaga yang menangani perlindungan Hak Cipta karya tertulis seperti Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia. Namun upaya mereka untuk mengimplementasikan UU Hak Cipta agar lebih baik sepertinya juga tidak ada. Solusi untuk membeli lisensi dirasa memberatkan dan membuat repot pihak perpustakaan

5. Penutup

5.1. Simpulan

Interpretasi UU Hak Cipta yang diimplementasikan oleh tiap-tiap perpustakaan pada aktivitas reprografi tidak sama. Dari 4 perpustakaan tempat penelitian, hanya layanan Deposit UPT Perpusda Jateng dan Perpustakaan Polines Semarang yang aktivitas reprografinya paling jelas mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta. Khusus untuk Perpustakaan UPT Polines Semarang, hal tersebut dapat dilihat dari adanya aturan tertulis yang jelas, sosialisasi lisan kepada pegawai, kesadaran akan pentingnya hak cipta, dan hasil statistik fotokopi yang wajar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 3 dari 4 perpustakaan objek penelitian belum dapat mengimplementasikan Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 secara menyeluruh.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat dirumuskan diantaranya adalah :

1. Perlu adanya Undang-Undang turunan sampai ke tingkat daerah maupun Peraturan Pemerintah yang lebih spesifik

(agar tidak terjadi multitafsir) mengenai aturan hak cipta terutama karya-karya tertulis agar penerapan reprografi di perpustakaan dapat lebih mantap dilaksanakan karena memiliki payung hukum yang jelas. Proses pembuatan dan pemberlakuan aturan hukum tersebut diharapkan mempertimbangkan asas keseimbangan di antara kedua belah pihak (pengarang/penerbit dengan perpustakaan /pusat dokumentasi).

2. Jika sudah ada Undang-Undang turunan sampai ke tingkat daerah maupun Peraturan Pemerintah yang lebih spesifik yang mengaturnya, dibutuhkan ketegasan dari pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat dalam hal ini pustakawan dan pemustaka serta konsisten dalam mengawasi pelaksanaannya.
3. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai keberadaan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan hak cipta karya-karya tertulis (Yayasan reproduksi Cipta Indonesia). YRCI diharapkan dapat bersinergi dengan lembaga yang memanfaatkan karya-karya tulis seperti perpustakaan agar lebih mawas dan lebih menghormati nilai hak cipta yang terkandung dalam setiap bahan pustaka. Selain itu dengan adanya kerjasama dengan lembaga semacam ini, dapat memberikan keuntungan finansial lebih kepada penulis di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Goldstein, Paul. 1997. Hak Cipta: *Dahulu, Kini dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
- Indonesia. Keppres RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For the Protection of Literary and Artistic Works*
- Indonesia. Keppres RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*
- Indonesia. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

- Indonesia. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Krihanta. 2002. *Implementasi Hak Cipta Khususnya Hak Akses Informasi di Perpustakaan, Pusat dokumentasi dan Informasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Matthew B Miles and A Micheal Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis, A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills CA: Sage Publications Inc.
- Nawawi, Hadari. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sulistyo-Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Suyanto, Bagong dan Sutinah (Ed.). 2006. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.